



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 13/PER-DJPSDKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pembudidayaan ikan hidup, perlu dilakukan pengawasan terhadap kapal pengangkut ikan hidup;

b. bahwa untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan kelancaran dalam melaksanakan tugas pengawasan kapal pengangkut ikan hidup, diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan tugas pengawas perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGAWASAN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
2. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani.
3. Kapal Pengangkut Ikan Hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (*aerator*).
4. Surat Keterangan Asal Ikan (*Certificate of Origin*) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal yang menerangkan antara lain nama jenis/varietas (nama ilmiah dan nama dagang) ikan, ukuran, jumlah, dan asal ikan (nama dan alamat produsen,

lokasi budidaya, serta silsilah ikan khusus untuk ikan hasil budidaya, atau lokasi/tempat ikan ditangkap bagi ikan liar atau ikan hasil tangkapan).

5. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan atau hasil Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan dan hasil Penangkapan Ikan serta mengangkut sarana produksi Pembudidayaan Ikan.
7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan hidup dan sarana produksi Pembudidayaan Ikan.
8. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
10. Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
11. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.
12. Pelabuhan Muat Singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
13. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai pedoman bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- (2) Tujuan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk terciptanya kesepahaman pola tindak dalam melaksanakan tugas pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi :

- a. lokasi dan objek pengawasan;
- b. teknis pengawasan; dan
- c. tindak lanjut dan pelaporan;

BAB IV

LOKASI DAN OBJEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 4

Pengawas Perikanan melaksanakan tugas pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup di:

- a. Pelabuhan Muat Singgah;
- b. lokasi pembudidayaan ikan; dan
- c. pelabuhan tujuan di dalam negeri.

Bagian Kedua

Objek Pengawasan

Pasal 5

Objek pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup meliputi:

- a. usaha pengangkutan ikan hidup di dalam negeri; dan
- b. usaha pengangkutan ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor.

BAB V
TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.

Pasal 7

- (1) Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugas pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat tugas dari atasan;
 - b. sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - c. seragam dinas yang disertai atribut sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan dilakukan terhadap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hidup.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kedatangan Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing;
 - b. memeriksa keberangkatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing;
 - c. memeriksa kedatangan Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia; dan/atau
 - d. memeriksa keberangkatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kedatangan Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. memeriksa surat pemberitahuan kedatangan kapal;
 - b. memeriksa isi palka;
 - c. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIKPI;
 - d. memeriksa sertifikat HAM;
 - e. memeriksa keberadaan dan keaktifan SPKP;
 - f. memeriksa keberadaan dan keaktifan *Closed Circuit Television* (CCTV); dan

- g. memeriksa kesesuaian jumlah dan komposisi anak buah kapal (ABK) dengan *crew list*.
- (2) Pemeriksaan keberangkatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIKPI;
 - b. memeriksa jumlah dan jenis ikan yang diangkut;
 - c. memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Keterangan Asal Ikan, yang memuat keterangan bahwa ikan merupakan hasil pembudidayaan ikan atau hasil penangkapan ikan;
 - d. memeriksa keberadaan dan keaktifan SPKP;
 - e. memeriksa keberadaan dan keaktifan *Closed Circuit Television* (CCTV) beserta rekamannya;
 - f. memeriksa kesesuaian jumlah dan komposisi anak buah kapal (ABK) dengan *crew list*;
 - g. menyaksikan dan mencatat proses pemindahan ikan hidup dari Pelabuhan Muat Singgah ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing;
 - h. memeriksa dan/atau mengidentifikasi jenis ikan yang diangkut;
 - i. mengambil contoh ikan untuk dijadikan bahan bukti apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian jenis, jumlah dan/atau asal ikan dengan dokumen perizinan;
 - j. mengambil contoh ikan yang termasuk ke dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia;
 - k. memeriksa sertifikat kesehatan ikan (health certificate); dan
 - l. memeriksa Pemberitahuan Ekspor Barang.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kedatangan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. memeriksa sertifikat HAM;
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIKPI/TandaPencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
 - b. memeriksa jumlah dan jenis ikan yang diangkut;
 - c. memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Keterangan Asal Ikan, yang memuat keterangan bahwa ikan merupakan hasil pembudidayaan ikan atau hasil penangkapan ikan;

- d. memeriksa keberadaan dan keaktifan SPKP;
 - e. memeriksa *Closed Circuit Television* (CCTV) dan rekamannya;
 - f. memeriksa kesesuaian jumlah dan komposisi anak buah kapal (ABK) dengan *crew list*;
 - g. menyaksikan dan mencatat proses pemindahan ikan hidup dari:
 - 1. Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing; atau
 - 2. Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia;
 - h. memeriksa dan/atau mengidentifikasi jenis ikan yang diangkut;
 - i. mengambil contoh ikan untuk dijadikan bahan bukti apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian jenis, jumlah dan/atau asal ikan dengan dokumen perizinan; dan
 - j. mengambil contoh ikan yang termasuk ke dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan keberangkatan kapal angkut ikan hidup berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIKPI/Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
 - b. memeriksa jumlah dan jenis ikan yang diangkut;
 - c. memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Keterangan Asal Ikan, yang memuat keterangan bahwa ikan merupakan hasil pembudidayaan ikan atau hasil penangkapan ikan;
 - d. memeriksa keberadaan dan keaktifan SPKP;
 - e. memeriksa *Closed Circuit Television* (CCTV) dan rekamannya;
 - f. memeriksa kesesuaian jumlah dan komposisi anak buah kapal (ABK) dengan *crew list*;
 - g. menyaksikan dan mencatat proses pemindahan ikan hidup dari:
 - 1. Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing; atau
 - 2. Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia;
 - h. memeriksa dan/atau mengidentifikasi jenis ikan yang diangkut;

- i. mengambil contoh ikan untuk dijadikan bahan bukti apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian jenis, jumlah dan/atau asal ikan dengan dokumen perizinan;
- j. mengambil contoh ikan yang termasuk ke dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia;
- k. memeriksa sertifikat kesehatan ikan (*health certificate*); dan
- l. memeriksa Pemberitahuan Ekspor Barang.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan kapal oleh Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan ke dalam form berita acara hasil pemeriksaan keberangkatan kapal dan kedatangan kapal.
- (2) Berita acara hasil pemeriksaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan yang mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
- (3) Berita acara hasil pemeriksaan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan yang mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengawasan kapal perikanan.

BAB VI

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tindak lanjut

Pasal 12

- (1) Pengawas Perikanan melakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan kapal.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan rekomendasi kepada instansi pemberi izin.
- (3) Dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana perikanan, hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT yang dituangkan ke dalam format rekapitulasi Form A, B dan C dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta melaporkan kepada Direktur Jenderal yang dituangkan ke dalam format rekapitulasi Form D dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

EKO DJALMO ASMADI



KOP SURAT

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan Pengawasan
- 1.4. Waktu dan Tempat Kegiatan

Bab II. MATERI DAN METODE PENGAWASAN

- 2.1. Peralatan Pengawasan
- 2.2. Metode Pengawasan

Bab III. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

- 3.1. Data dan Informasi Hasil Pengawasan
- 3.2. Analisis Data dan Informasi Hasil Pengawasan

Bab IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

Tempat, Tgl/Bln/Thn
Pengawas Perikanan

Nama Lengkap
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

EKO DJALMO ASMADI

